



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli
2. Berkas pendukung yang berkaitan dengan perubahan data misalnya Akta Kelahiran, Surat Nikah/ Akta Perkawinan, Akta Kematian, Surat Cerai/ Akta Perceraian, Dokumen Kepegawaian, Ijazah dan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Proses Entry Oleh operator
5. Pengajuan permohonan pencetakan kk kpd kepala bidang
6. Kepala bidang menyetujui permohonan pencetakan
7. Operator mengajukan pencetakan kk kpd kepala dinas
8. Kepala dinas menyetujui pengajuan pencetakan
9. Proses penerbitan TTE oleh balai sertifikasi elektronik dan bssm
10. Proses pencetakan kk
11. Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyerahan dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan